



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Empat Menteri dan DKPP Hadir Sebagai Pemberi Keterangan di Sidang Sengketa PPHU 2024

Jakarta, 5 Maret 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 (PHPU Presiden) pada Jumat (05/04) pukul 08.00 WIB di Ruang Sidang Pleno Gedung MK. Majelis Hakim Konstitusi menghadirkan sejumlah pemberi keterangan tambahan dalam sidang tersebut. Pemberi keterangan lain yang diperlukan Mahkamah Konstitusi, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy; Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati; Menteri Sosial Tri Rismaharini; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto; dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pemanggilan langsung oleh Mahkamah Konstitusi terhadap empat menteri dan DKPP didasarkan pada pentingnya keterangan dari anggota Kabinet Indonesia Maju dalam proses pembuktian yang sedang berlangsung. Meskipun demikian, hanya hakim konstitusi yang berwenang untuk mengajukan pertanyaan kepada pihak yang dipanggil tersebut.

Sidang lanjutan ini merupakan gabungan dari dua perkara, yaitu Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 yang diajukan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (Capres-Cawapres) Nomor Urut 01 Anies-Muhaimin (Paslon 01 Anies-Muhaimin), dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 yang diajukan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD (Paslon 03 Ganjar-Mahfud). Sidang ini juga dihadiri oleh Pihak Terkait Paslon 02 Prabowo-Gibran, Termohon (KPU), dan Bawaslu.

Dalam sidang pembuktian yang diadakan pada Kamis (04/04), Ahli Hukum Pidana dan Hukum Pembuktian Eddy Hiariej, memberikan tanggapannya terhadap dalil nepotisme yang dihubungkan dengan pelanggaran pemilu terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), serta mengusulkan agar Mahkamah Konstitusi (MK) mengakui nepotisme sebagai bagian dari TSM. Menurutnya, penegasan terhadap inklusi nepotisme dalam TSM akan menjadikan nepotisme sebagai kejahatan yang dapat dipidanakan. Namun, ia mengingatkan bahwa penetapan tersebut harus memperhatikan prinsip-prinsip yang mengatur hakim dalam melakukan penemuan hukum, dan bahwa penemuan hukum dalam konteks hukum pidana tidak boleh merugikan pihak-pihak yang terlibat, baik sebagai terlapor, terperiksa, tersangka, tertuduh, maupun terdakwa, terhadap kekosongan hukum yang mungkin terjadi.

Disambung Ahli Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Margarito Kamis mengatakan, pemilu dan pilkada tidak dapat disamakan karena rezimnya berbeda sehingga MK tidak bisa mengambil perspektif-perspektif atau tindakan-tindakan di PPHU Kada diterapkan pada PPHU Presiden. Di sisi lain, menurutnya tidak ada korelasi antara pengangkatan pejabat kepala daerah dan kemenangan Prabowo-Gibran dalam Pemilu 2024.

Pada sidang pertama yang berlangsung pada Rabu (27/03), Bambang Widjojanto selaku kuasa hukum Paslon Capres-Cawapres Anies-Muhaimin mendalilkan hasil penghitungan suara untuk Paslon Capres-Cawapres Nomor Urut 02 Prabowo-Gibran (96.214.691 atau 58,6 persen) diperoleh dengan cara yang melanggar asas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu yaitu bebas, jujur, dan adil secara serius melalui mesin kekuasaan serta pelanggaran prosedur. Dalam sidang yang sama, Pemohon dari Paslon Capres-Cawapres Nomor Urut 1 juga menggugat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Keputusan KPU 360/2024).

Sementara Paslon 03 Ganjar-Mahfud mengklaim bahwa perolehan suara Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, yang dihitung oleh KPU, merupakan hasil kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Mereka mendalilkan kecurangan TSM, seperti nepotisme yang dilakukan Presiden Jokowi, penyalahgunaan bantuan sosial untuk mengendalikan kepala desa, dan pengerahan TNI, Polri, serta ratusan pejabat (Pj) kepala daerah di wilayah masing-masing. Selain itu, Pemohon menuduh KPU sengaja menerima pencalonan Paslon 02 secara tidak sah, meskipun usia Cawapres Gibran saat mendaftar tidak memenuhi syarat sebagaimana Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Capres-Cawapres.

Dalam persidangan mendengarkan jawaban KPU sebagai Termohon yang digelar pada Kamis (28/03) lalu, Paslon 02 Prabowo-Gibran sebagai Pihak Terkait, dan Bawaslu, Hifdzil Alim, kuasa hukum KPU, menegaskan bahwa tindakan KPU dalam menerima pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dia menyatakan bahwa jika Pemohon berpendapat bahwa penetapan Paslon 02 tidak memenuhi syarat formil, seharusnya mereka mengajukan keberatan, yang semestinya diajukan selama tahapan mulai dari pengundian nomor urut pasangan calon hingga pelaksanaan kampanye dengan metode debat pasangan calon. Selain itu, Alim menegaskan bahwa dalil nepotisme tidak relevan. Menurutnya, pemeriksaan dugaan nepotisme menjadi tanggung jawab Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dugaan pelanggaran administratif yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Dalam kesempatan yang sama, Yuri Kemal Fadhlullah yang mewakili Pihak Terkait, menegaskan penolakan terhadap semua dalil yang diajukan oleh Paslon 03 Ganjar-Mahfud. Ia menekankan bahwa dalam prinsipnya, dalil permohonan dalam pokok perkara hanya bersifat asumtif tanpa didukung oleh alat bukti yang sah atau bisa diukur secara pasti. Bahkan, dalil-dalil tersebut tidak membuktikan dengan jelas siapa yang melakukan, apa yang dilakukan, dan di mana perbuatan tersebut dilakukan. Sementara Otto Hasibuan menanggapi Paslon 01 Anies-Muhaimin bahwa perkara ini tidak diajukan ke MK, melainkan ke Bawaslu, karena isi permohonan tidak sesuai dengan ketentuan UU khususnya Pasal 475 UU Pemilu. Sehingga dapat dikatakan permohonan pemohon tersebut adalah salah kamar.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, menyampaikan hasil tindak lanjut terkait laporan yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran pemilihan umum presiden dan wakil presiden, terutama terkait laporan tentang pengurangan suara Paslon 01 Anies-Muhaimin pada situs rekapitulasi suara KPU dan distorsi dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara Hasil Pemilu. Dalam Surat Nomor 250/PP.00.00/K1/02/2024, Bawaslu memberi pemberitahuan bahwa laporan tersebut tidak diregistrasi karena dinilai tidak memenuhi syarat materil, sebagaimana disampaikan pada tanggal 22 Februari 2024.

Setelah itu, dalam sidang Pembuktian Pemohon pada Selasa (02/04), Ahli yang dihadirkan oleh Paslon 03 Ganjar-Mahfud, Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Charles Simabura, menyatakan bahwa dalil pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) memang telah dirumuskan dalam politik hukum Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pilkada maupun UU Pemilu. Charles menekankan bahwa aparat pemerintah dan penyelenggara pemilu rentan menjadi pihak yang potensial dalam pelanggaran TSM.

Selanjutnya, Ahli Rekayasa Perangkat Lunak dan Manajemen U Leony Lidya melakukan diagnosis terhadap Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi) berdasarkan sudut pandang perekayasa sistem sekaligus pengalaman menjadi programmer. Dia menyimpulkan, kontroversi yang terjadi pada Sirekap adalah *by design*, mulai dari tahapan mengunggah C1 di TPS (Tempat Pemungutan Suara) sampai KPU mengklaim tidak lagi memakai Sirekap.

I Gusti Putu Artha, ahli yang dihadirkan oleh Paslon 03 Ganjar-Mahfud dan mantan anggota KPU periode 2007-2012, menyoroti adanya pelanggaran pada tahapan pencalonan pemilihan presiden (pilpres). Menurutnya, PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang mengatur pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden belum direvisi setelah adanya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Gusti menegaskan bahwa hal ini telah melanggar Pasal 231 ayat (4) UU Pemilu, karena jika PKPU 19/2023 belum diubah, maka seharusnya Gibran dinyatakan belum memenuhi syarat usia minimal untuk menjadi cawapres.

Pada sidang lanjutan, dengan agenda keterangan ahli dan saksi dari KPU (Termohon) dan Bawaslu pada Rabu (03/04), KPU menghadirkan Marsudi Wahyu Kisworo, seorang ahli IT yang menyatakan bahwa sejak 2004, ketika teknologi komputer pertama kali digunakan dalam pemilu, sistem penghitungan suara digital selalu menjadi sorotan. Menurutnya, ada tiga masalah dalam sirekap mobile. Masalah pertama berkaitan dengan pengambilan data dari formulir C1 Hasil yang ditulis secara manual menggunakan teknologi *Optical Character Recognition* (OCR). Kisworo menjelaskan bahwa OCR ini mengubah tulisan tangan menjadi angka, yang bisa menimbulkan keraguan terkait keaslian entri data dan menimbulkan kekhawatiran tentang kemungkinan manipulasi.

Yudistira Dwi Wardhana Asnar, seorang Analis Keamanan Sirekap 2024, dalam kesaksiannya menggambarkan Sirekap sebagai alat bantu untuk publikasi dan rekapitulasi data. Menurutnya, hasil akhir dari proses tersebut adalah keputusan pleno rekapitulasi di setiap jenjang. Pada hari pertama pemilu, sebanyak 29,07% TPS telah mengirimkan data ke Sirekap. Yudistira juga menjelaskan proses bisnis Sirekap 2024, termasuk pemilihan autentifikasi *open source*. Sedangkan saksi lainnya, Andre Putra Hermawan, Kepala Bidang Infrastruktur dan Teknologi Informasi KPU melanjutkan Sirekap merupakan alat bantu sebagai data awal rekapitulasi berjenjang mulai dari tingkat TPS, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi sampai Pusat. Selain itu, sebagai alat bantu untuk membuat dokumen Salinan C Hasil dalam bentuk digital yang dapat disampaikan ke saksi dan pengawas TPS. **(FF)**